

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Yogyakarta

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi DIY merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Perda Nasional Provinsi DIY dan Kantor Arsip Daerah. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat.

BPAD DIY bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang perpustakaan dan kearsipan. Untuk melaksanakan tugas tersebut BPAD DIY mempunyai fungsi antara lain menyelenggarakan pelayanan perpustakaan. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi bahan pustaka secara cepat, tepat dan professional diharapkan dapat membangun manusia yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan untuk menjadikan manusia yang cerdas, terampil, bertanggungjawab, berkepribadian untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

B. Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya sistem informasi terpadu perpustakaan dan arsip menuju masyarakat pembelajar (*learning society*) di Provinsi DIY

Misi

1. Mewujudkan efektifitas pelaksanaan fungsi dan tugas organisasi.
2. Mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan
3. Mewujudkan perpustakaan dan arsip sebagai khasanah budaya daerah.
4. Meningkatkan peran perpustakaan menjadi rumah belajar bagi masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan daya saing.
5. Mengembangkan jaringan perpustakaan dan kearsipan berbasis teknologi informasi.
6. Menjadi motivator dan fasilitator pemberdayaan perpustakaan dan kearsipan masyarakat serta pemantapan kerjasama dengan lembaga masyarakat.

C. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan misi yang telah dirumuskan, maka ditetapkan tujuan Badan Perpustakaan Daerah Provinsi DIY sebagai berikut:

1. Tercapainya efektifitas pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga;
2. Tercapainya pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan untuk menumbuhkan minat dan budaya baca;
3. Tercapainya pengelolaan arsip yang optimal untuk meningkatkan fungsi arsip serta kualitas layanan kearsipan;
4. Terwujudnya koleksi perpustakaan dan khasanah arsip sebagai citra budaya daerah;

5. Tercapainya peningkatan peran perpustakaan menjadi rumah belajar bagi masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan daya saing;
6. Terselenggaranya jaringan sampai dengan Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung terwujudnya jaringan informasi perpustakaan dan kearsipan nasional;
7. Terwujudnya peran serta masyarakat untuk memberdayakan perpustakaan dan kearsipan;
8. Tercapainya kerjasama dengan lembaga masyarakat.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2004 tertanggal 5 Februari 2004 tentang Bagan Struktur Organisasi Badan Perpustakaan Daerah Provinsi DIY beserta uraian tugas tata kerjanya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari sub bagian
3. Unsur Pelaksanaan : Bidang, terdiri dari sub bidang unit

Pelaksana teknis kelompok jabatan fungsional. Susunan Organisasi Badan Perpustakaan Daerah Provinsi DIY:

1. Sekretariat, Mengkoordinasikan sub-sub bagian berikut:

- a. Sub Bagian Program, mempunyai fungsi penyiapan dan evaluasi program serta mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan monitoring dan pengendalian pelaksanaan program.
 - 2) Menyusun laporan pelaksanaan program.
 - 3) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program.
- b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai fungsi pengelolaan keuangan dan tugas-tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana anggaran
 - 2) Menyelenggarakan pembendaharaan
 - 3) Menyelenggarakan pembukuan keuangan
- c. Sub Bagian Umum, mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum badan dan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
 - 1) Mengelola naskah dinas
 - 2) Menyelenggarakan urusan perlengkapan badan
 - 3) Menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan badan
 - 4) Mengelola administrasi kepegawaian
 - 5) Menyiapkan badan efisiensi dan tata Laksana
- d. Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi, mempunyai fungsi penyusunan, pengembangan sistem dan informasi keputakaan yang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- 1) Mengelola data dan informasi kepastakaan
- 2) Mengembangkan sistem dan teknologi informasi
- 3) Melaksanakan inter koneksi, menyajikan dan menginformasikan data ke website.
- 4) Memelihara perangkat sistem informasi
- 5) Menyebarkan informasi hasil kegiatan

E. Tugas Pokok

Badan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas:

1. Menyusun program pengelolaan perpustakaan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
2. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengembangan perpustakaan;
3. Menyelenggarakan Pengadaan Pengelolaan Pelestarian dan Pemanfaatan bahan pustaka;
4. Melaksanakan pembinaan perpustakaan di instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Melaksanakan penyusunan Bibliografi Daerah, Katalog Induk Daerah;
6. Melaksanakan pelayanan penunjang terhadap penyelenggaraan perpustakaan;
7. Memfasilitasi Penyelenggaraan perpustakaan di Pemerintah Kabupaten dan Kota;

8. Melaksanakan pemberdayaan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja di bidang perpustakaan;
9. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.